

Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berkedudukan di Jl. A. Yani, Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

Rato Rusdiyanto dan Ramadian selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka nomor urut 5 dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**P1**) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016) menyatakan sebagai berikut:
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) terhadap Undang-Undang telah memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 26 September 2022 dalam pertimbangannya halaman 42 paragraf 4 menyatakan:
“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”
3. Merujuk pada ketentuan sumber hukum yang telah diuraikan diatas secara jelas dan tegas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** merupakan perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB. Dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan sumber hukum diatas dan objek perkara a quo yaitu Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 menyatakan sebagai berikut:
“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:
“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”
3. Berdasarkan segenap uraian peraturan perundang-undangan di atas secara jelas mengatur pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konsitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dikeluarkan tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB. Dengan demikian batas terakhir pengajuan permohonan adalah hari jumat tanggal 5 September 2025.
5. Bahwa Permohonan a quo diajukan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 sehingga pengajuan permohonan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara

- perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:
“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak Terkait”*
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) butir C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantauan pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
3. Bahwa **PEMOHON** merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan nomor urut 2 dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang sah secara hukum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 yang berbunyi:
“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”
5. Bahwa meskipun hasil rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** adalah sebanyak **21.982**. Namun menurut hemat **PEMOHON** pemberlakukan nilai ambang batas terhadap Hasil Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 beralasan hukum untuk ditunda atau setidak-tidaknya dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut:
- I. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 (**P2**) dengan nama pasangan calon pada mulanya Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 terdiri dari 4 pasangan yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	Andi Kusuma dan Budiyono	Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Ummat
2.	Fery Insani dan Syahbudin	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya

3.	Aksan Visyawan dan Rustam Jasli	Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan
4.	Naziarto dan Usnen	Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat

II. Selanjutnya, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 (**P3**) dengan nama pasangan calon menyatakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka terdiri dari 5 (lima) pasangan yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M	Syahbudin	1. Partai Demokrasi Indonesia 2. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Dr. Drs. H. Naziarto	Drs. Usnen	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional
3.	H. Aksan Visyawan, S.ST., S.H.	Rustam Jasli	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL.	Budiyono, S.H.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Partai Kebangkitan Nusantara

			6. Partai Buruh, Partai Kebangkitan Bangsa 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai Bulan Bintang 9. Partai Ummat
5.	Rato Rusdiyanto	Ramadian	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Nasdem

III. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 yang menyatakan 5 (lima) Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan menambahkan **PIHAK TERKAIT** adalah **PELANGGARAN ADMINISTRASI** dengan uraian sebagai berikut:

TERMOHON melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT** karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto (**P4**) dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu **PIHAK TERKAIT** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang termuat dalam Berita Acara Nomor: 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**P5**) serta Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**P6**). **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil

perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Peryaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**P7**). Oleh karena **PIHAK TERKAIT** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat **TERMOHON** tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) dengan nomor, tahun terbit, dan tanda tangan yang sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 namun memiliki isi yang berbeda (**P8 dan P9**). Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyono, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten

Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 **(P10)** mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyo, Rato Rusdianto dan Ramadian tanpa terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kembali atas ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020. Atas ditetapkannya **PIHAK TERKAIT** oleh **TERMOHON** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dengan nomor urut 5, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025, namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum <https://demokrasibabel.com/2025/08/07/pasca-ditetapkan-paslon-nomor-urut-5-4-calon-bupati-datangi-kpu-bangka/> **(P11)**.

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas jelas **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*)

terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB karena: (i) **TERMOHON** melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang signifikan; dan (ii) erat kaitannya dalil kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alat bukti yang akan diajukan oleh **PEMOHON** sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menunda keterpenuhan syarat formil ambang batas atau mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara.

IV. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 pada Pemilihan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Bangka tahun 2025 diperoleh suara sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin	48.806
2.	Dr. Drs. H. Naziarto dan Drs. Usnen	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total suara sah		126.439

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut diatas, **PEMOHON** memperoleh suara sebesar **9.599**.

2. Bahwa menurut **PEMOHON** adanya perbedaaan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON dan PIHAK TERKAIT** sejumlah **21.982** dikarenakan **TERMOHON** melakukan pelanggaran/kecurangan administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT** sebab telah secara keliru dan salah dalam melakukan proses verifikasi dokumen atas ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto.

3. Bahwa **TERMOHON** melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT** karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu **PIHAK TERKAIT** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Oleh karena **PIHAK TERKAIT** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat **TERMOHON** tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) surat dengan nomor, tahun terbit, dan tanda tangan yang sama yaitu
- | Surat | Keterangan | Nomor: |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 | diterbitkan pada | 21 Juli 2025 |
- namun memiliki isi yang berbeda. Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyono, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT**

(TMS) sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyo, Rato Rusdianto dan Ramadian tanpa terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kembali atas ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020. Dengan ditetapkannya lima pasangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025, namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://demokrasibabel.com/2025/08/07/pasca-ditetapkan-paslon-nomor-urut-5-4-calon-bupati-datangi-kpu-bangka/>.

4. Bahwa 2 (dua) Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kaur memiliki dua versi yang menerangkan dua hal yang berbeda dan bertentangan satu sama lain. Versi pertama menerangkan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kedua versi surat ini jelas memperlihatkan hal yang membingungkan dan bertentangan satu sama lain, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah surat keterangan mana yang benar?; andaikata **TERMOHON** menggunakan salah satu diantaranya, kenapa hanya satu yang dipilih dan satu lainnya tidak dipilih dalam menentukan keabsahan ijazah **PIHAK TERKAIT**?; kemudian mengapa **TERMOHON** begitu saja percaya dan yakin surat-surat tersebut padahal secara jelas dinyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melepaskan tanggung jawabnya dari segala tuntutan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini kiranya perlu untuk direnungi dikarenakan menurut hemat **PEMOHON** surat-surat tersebut terdapat indikasi pemalsuan sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi dokumen peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c **PIHAK TERKAIT**.

5. Bahwa tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT** dari **memenuhi syarat (MS)** menjadi **tidak memenuhi syarat (TMS)** kemudian menjadi memenuhi syarat **(MS)** administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 tersebut merupakan tindakan yang illegal/bertentangan dengan hukum dan menciderai kepastian hukum karena **TERMOHON** tidak melakukan pengujian/verifikasi secara langsung terhadap keabsahan 2 (dua) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui jalur administrasi negara untuk menguji apakah 2 (dua) surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal secara jelas dan nyata 2 (dua) surat tersebut

diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tanpa adanya satupun rujukan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan hanya berlandaskan pada hasil keterangan PKBM BINA BARU yang berisi keterangan tidak konsisten yaitu pada satu sisi menyatakan tidak menemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sedangkan pada sisi lainnya menyatakan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM BINA BARU sehingga 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tersebut patut untuk diragukan kebenarannya sebab bersumber pada keterangan yang bertentangan satu sama lain tanpa adanya alat bukti pendukung lain sehingga patut untuk diragukan. Oleh karena 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berisi pertentangan maka dapat disimpulkan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 merupakan ijazah yang cacat formil dan tidak sah sehingga Pencalonan **PIHAK TERKAIT** dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf c

“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;”

Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1)

“ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah menyatakan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 maka memiliki akibat hukum harus didiskualifikasi dari pemilihan dan batal surat KPU tentang penetapan hasil dengan uraian Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 192 paragraf 1:

“[3.13.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Trisal Tahir **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.** Namun karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan **batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.**”

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 190 paragraf 3:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.**”

7. Bahwa **TERMOHON** juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menetapkan **PIHAK TERKAIT TIDAK MELIBATKAN PASLON LAINNYA, TIDAK ADA PENGUNDIAN NOMOR URUT** dan masuk secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari paslon lainnya sehingga tindakan **TERMOHON** tersebut bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Ditetapkannya **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan nomor urut 5 oleh **TERMOHON** diikuti dengan keluarnya

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 303 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengakibatkan **PEMOHON** mengalami kerugian yaitu kacaunya dan batal dengan sendirinya jadwal kampanye **PEMOHON** yang sudah disusun rapi dengan dihadiri oleh tokoh politik, artis nasional, maupun tokoh masyarakat tanpa adanya sedikitpun kompensasi akibat kerugian tersebut kepada **PEMOHON**.

8. Bahwa **PEMOHON** telah menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka terkait Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 yang merupakan ijazah yang cacat formil dan tidak sah, serta patut diragukan kebenarannya, laporan tersebut telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 9 September 2025 **(P12)**;
9. Berdasarkan segenap uraian fakta hukum dan sumber hukum diatas jelas bahwa Pencalonan **PIHAK TERKAIT** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 adalah **CACAT ADMINISTRASI**. Dengan demikian sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mendiskualifikasi **PIHAK TERKAIT** dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.

V. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan

- Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama Rato Rusdianto dan Ramadian dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025;
 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 Agustus 2025, yang diikuti oleh Pasangan Calon Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyono, S.H., dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Baru yang diusung oleh/diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik tanpa mengikutsertakan Rato Rusdianto dan Ramadian;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bangka, 9 September 2025

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon



ASMINATI, S.H

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Suharto'.

M. SUHARTO, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dhimas Putra Ramadhan Akil'.

DHIMAS PUTRA RAMADHAN AKIL.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irva Risti Widiatari'.

IRVA RISTI WIDIATARI, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Junaidi'.

JUNAIDI, S.H.